



**P U T U S A N**

**Nomor 47/PID.SUS/2020/PT BBL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung ;  
Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Putih RT 006 RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/58/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 10 Juni 2020 dan Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL



7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 47/PID.SUS/2020/ PT BBL. tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp. tanggal 15 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara.PDM-121/L.9.10.3/PKPIN/Enz-2/09/2020, tanggal 22 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung, Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di gang Putih RT 006, RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa yakni Rosita (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Rosita berbincang-bincang, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika kepada Rosita sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Rosita masuk kedalam kamar di dalam rumah tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Rosita keluar menuju teras rumah lalu menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Narkotika jenis shabu tersebut di terima oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut di bawah bantal di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar rumah saat didepan pintu rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Pebrianti, Saksi Epan Julius dan saksi Catur Panji P (pihak kepolisian), yang sebelumnya sekitar Bulan Juni 2020 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Gang Putih Rt.006 Rw 002 Kelurahan pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Selanjutnya Saksi Dwi Pebrianti, Saksi Epan Julius dan saksi Catur Panji P (pihak kepolisian) lalu melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi Dwi Pebrianti, Saksi Epan Julius dan saksi Catur Panji P (pihak kepolisian) melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh warga setempat yakni Saksi Achmad Kurnia, dari penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu tersebut di bawah bantal di sebuah kamar didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk di proses.

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto sebesar 0,057 (Nol koma nol lima puluh tujuh) Gram, berdasarkan penimbangan dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dearah Sumatera Selatan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2146/ NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020 beserta urine milik Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Bidang laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs Bambang Priyo W., Pemeriksa I Made Swetra., S.Si., M.Si dan Halimatus Syakdiah., ST., M., MTr dan Aliyus Saputra, S. Kom. sebagai berikut:

- Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dalam hal tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,057 (Nol koma nol lima puluh tujuh) Gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang bewenang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung, Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya - setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di gang Putih RT 006, RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang berisi air setelah kemudian Terdakwa tutup botol Terdakwa lubanggi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa beri sedotan dan Terdakwa letakkan pirek kaca kedalam salah satu pipet, kemudian



pirek kaca Terdakwa isi dengan lalu Terdakwa sedot melalui lubang sedotan yang satunya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa pergi kerumah kakak kandung Terdakwa yakni Rosita (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Rosita berbincang-bincang, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba kepada Rosita sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Rosita masuk kedalam kamar di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Rosita keluar menuju teras rumah lalu menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Narkoba jenis shabu tersebut di terima oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di bawah bantal di kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar rumah saat didepan pintu rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Pebebrianti, Saksi Epan Julius dan saksi Catur Panji P (pihak kepolisian), yang sebelumnya sekitar Bulan Juni 2020 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Gang Putih Rt.006 Rw 002 Kelurahan pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dijadikan tempat transaksi Narkoba.
- Selanjutnya Saksi Dwi Pebreanti, Saksi Epan Julius dan saksi Catur Panji P (pihak kepolisian) lalu melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi Dwi Pebrianti, Saksi Epan Julius dan saksi Catur Panji P (pihak kepolisian) melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh warga setempat yakni Saksi Achmad Kurnia, dari pengeledahan tersebut di temukan 2 (Dua) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu tersebut di bawah bantal di sebuah kamar didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk di proses.





- Bahwa selanjutnya 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto sebesar 0,057 (Nol koma nol lima puluh tujuh) Gram, berdasarkan penimbangan dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2146/ NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020 beserta urine milik Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs Bambang Priyo W., Pemeriksa I Made Swetra., S.Si., M.Si dan Halimatus Syakdiah., ST., M., MTr dan Aliyus Saputra, S. Kom. sebagai berikut:

- Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dalam menggunakan Narkotika berupa Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang bewenang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 121/L.9.10.3/PKPIN/Enz.2/09/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat bruto sebesar 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dengan berat netto sebesar 0.057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram, sisa barang bukti narkotika jenis Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatra Selatan dengan berat sebesar 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biruDirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp. tanggal 15 Oktober 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,057 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa berat sebesar 0,035 gram;
  - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna biru;

Halaman 7 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Pgp Jo 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2020, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Pgp.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Oktober 2020 sesuai dengan tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp. tertanggal 2 November 2020 dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 15 Oktober 2020, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), Ayat (2) Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 199 KUHAP karena putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bila dicermati dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan Terdakwa sesuai Pasal 188 KUHAP tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yakni antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana satu dengan yang lainnya saling ada berkaitan, jelas menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan oleh Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung sebagaimana dalam dakwaan Pertama Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tidak dalam keadaan menggunakan narkotika, maupun sedang melakukan transaksi narkotika, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang menggunakan narkotika, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus tersebut di bawah bantal di kamar rumah Terdakwa, disamping itu putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana serupa;
- Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya putusan pidana tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidance of sentencing);

- Bahwa Majelis Hakim telah melampoi batas kewenangan, putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 193 dan Pasal 194 KUHAP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu:

1. Putusan berupa pemidanaan;
2. Putusan bebas (Vrijpraak);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervoing);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara PDM-121/L.9.10.3/PKPIN/Enz.2/09/2020;
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp., Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Gang Putih RT.006 RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di bawah bantal di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdri. Rosita dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. Rosita tersebut adalah miliknya, serta Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. Rosita dengan tujuan digunakan sendiri untuk stamina kerja agar tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai pembuat kue untuk menghidupi 3 (tiga) orang anaknya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 2146/ NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu beserta urine milik Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung dilakukan pemeriksaan laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs Bambang Priyo W., Pemeriksa I Made Swetra., S.Si., M.Si dan Halimatus Syakdiah., ST., M., MTr dan Aliyus Saputra, S. Kom, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, demikian pula dengan memperhatikan berat barang bukti narkotika yang diketemukan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi serta selama persidangan tidak terungkap adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terlalu ringan karena Terdakwa telah lama menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) tahun agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi dan adil maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi masih perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan lainnya dari kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp. Haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 87, 193 Jo Pasal 241, 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 15 Oktober 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yuni Oktavia Als Yuyun Binti Kutung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhnya 0,057 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa berat sebesar 0,035 gram;
    - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami Mahyuti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sri Widiyastuti, S.H.K.N dan Hj. Ristati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor

Halaman 13 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/PID.SUS/2020/PT BBL., tanggal 2 November 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syamsuar., S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi -

Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Widiyastuti, SH.K.N

Mahyuti, S.H.,M.H

Hj. Ristati, S/H

Panitera Pengganti

Syamsuar.,SH.,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan  
Nomor 47 /Pid.Sus /  
2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)